

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perjanjian baku elektronik PT X yang dibuat secara sepihak oleh PT X sebagai pelaku usaha berdasarkan penelitian berisi klausula baku yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (1) UUPK yang mengatur tentang pencantuman klausula baku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku elektronik aplikasi PT X mencantumkan klausula baku yang dilarang, yaitu klausula eksonerasi yang dapat merugikan konsumen dan bertujuan untuk membebaskan PT X sebagai pelaku usaha dari tanggung jawab yang harus dipikulnya.
- b. Perlindungan konsumen atas klausula eksonerasi yang berdasarkan penelitian terdapat di dalam perjanjian baku elektronik aplikasi PT X dapat diberikan oleh UUPK. Secara jelas diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK bahwa pelaku usaha yang mencantumkan klausula yang pencantumannya dilarang di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) atau dikenal sebagai klausula eksonerasi, menyebabkan klausula batal demi hukum. Walaupun di dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) dinyatakan hanya klausulanya yang batal demi hukum, perlu diperhatikan bahwa akibat dari batal demi hukum pelanggaran terhadap syarat objektif perjanjian. Hal tersebut mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan putusan hakim yang bersifat deklaratif. Jadi tidak hanya klausula baku yang batal demi hukum, tetapi perjanjian secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya terbukti bahwa perjanjian baku aplikasi PT X mengandung klausula eksonerasi sehingga perjanjian antara PT X dan konsumen menjadi batal demi

hukum. Berdasarkan Pasal 4, 5, 6, dan 7 UUPK berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yaitu dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha, konsumen berhak untuk memperoleh keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini aplikasi PT X. Jika konsumen tidak memperoleh hal tersebut, pelaku usaha dalam hal ini PT X wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi atas kerugian tersebut. Sehingga dalam hal ini jika terdapat penyalahgunaan atau akses tidak sah yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat merugikan konsumen, dalam hal ini konsumen terbukti tidak memperoleh keamanan dalam menggunakan aplikasi PT X sehingga PT X bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi kepada konsumen. Di dalam Pasal 19 UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha sehingga PT X dalam hal ini sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai pengguna aplikasi PT X. Sanksi pidana pun dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 62 UUPK. Sehingga UUPK dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen aplikasi PT X.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pihak PT X sebagai pelaku usaha seharusnya mengubah beberapa klausula di dalam perjanjian baku elektronik aplikasi PT X yang merupakan klausula eksonerasi dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang ketentuan pencantuman

klausula baku. Sehingga perjanjian baku elektronik aplikasi PT X tidak berpotensi merugikan konsumen.

- b. Perjanjian baku elektronik di dalam bentuk aplikasi merupakan teknologi yang tergolong baru di masyarakat pada saat ini. Sebagai salah satu perkembangan teknologi yang baru, pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam lagi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap perkembangan tersebut terutama di bidang perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat tidak mudah diperdaya oleh pelaku usaha dan pemerintah dapat meningkatkan pengawasannya terhadap pelaku usaha yang menggunakan teknologi aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hallim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT Citra Aditya bakti, 1992.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, 1982.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo., Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000.
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, 2001.
- Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2014.
- Djadja s. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, 2013.
- Dr. Sukarmi, S.H., M.H., *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)*, Pustaka Sutra, 2007.
- Husni Syawali, et al., Hukum Perlindungan Konsumen, PT Mandar Maju, 2000.
- Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, 2004.
- Jogiyanto Hartono, Pengenalan Komputer, C.V.Andi Offset, 2004.
- Johannes Gunawan, Slide Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2010. (Tidak Dipublikasikan).
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, Kumpulan Pidato Pengukuhan, Alumni, 1981.
- Marim Darus Badruzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni, 1981.

- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, 1986.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, Citra Aditya Baku, 2006.
- M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT Mizan Grafika Sarana, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, 2006.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2011.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, 2005.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*, Intermedia, 2002.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, 1987.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, 2013.
- Sentosa Sembiring, *Slide Hukum Perusahaan*, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI., 1984.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, 1978.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, 2008.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, 2013.

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

INTERNET

<http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/08/e-commerse-definisi-jenis-tujuan.html>

<https://rebanas.com/kamus/komputer/application-program>